



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara permohonan Praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KONG SHANGZHONG, Tempat/Tanggal Lahir Fujian, 13 Mei 1965, Kewarganegaraan China, Nomor Passport EC2310965, beralamat di China jalan Song Bei No. 152 Unit 1102, Kota Xiamen, Fujian, China// alamat KITAS Mess PT. Jalaan Batubara Prima, Desa Hasang, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara// Alamat Tinggal Perumahan Orchestra Beach, Jalan Orchestra Beach 9 No. 37, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: H. Alamsyah Hamdani, S.H., Luqman Sulaiman, S.H., Wahyu Indra, S.H., Advokat-Advokat pada KANTOR ADVOKAT H. ALAMSYAH HAMDANI & REKAN beralamat di Jl. Sei Kapuas No. 23, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Hp : 0812-6594-7777, 081370302808 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

1. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA**, alamat Jalan Trunojoyo No. 3, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, untuk selanjutnya disebut **Termohon I**;
2. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA DI JAKARTA CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN JAKARTA UTARA**, alamat Jalan Yos Sudarso No. 1, RT. 1/RW. 12, Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut **Termohon II**;
3. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA DI JAKARTA CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN JAKARTA UTARA CQ. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL (KASAT RESKRIM) KEPOLISIAN RESOR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METROPOLITAN JAKARTA UTARA alamat Jalan Yos Sudarso No. 1, RT. 1/RW.12, Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut **Termohon III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 9/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr, tentang Hari Sidang;

Telah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon II, dan Termohon III;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon II, dan Termohon III, serta mendengarkan pendapat ahli dari Pemohon dan pendapat ahli dari Termohon II, dan Termohon III di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 8 Desember 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Register Perkara No. 9/Pid.Pra/2023/PN Jk.Utr, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan PraPeradilan

Bahwa perlu dipahami dan diketahui jika lahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Hal 2 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- 1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- 2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi terhadap seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mengakomodir mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi atau sebagai sarana kontrol terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

- 1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Bahwa dengan demikian jelas jika berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, sehingga patut dan beralasan hukum Permohonan ini diajukan.

II. TERMOHON-TERMOHON.

- o Bahwa Termohon-I; selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi Kepolisian salah satunya di jajaran Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya khususnya Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara yang tidak mengawasi serta tidak memberikan perlindungan hukum terhadap Pemohon;
- a. Bahwa Termohon-II; selaku Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara yang tidak mengawasi anggotanya (Termohon-III) dalam melakukan proses hukum atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/972/IX/2023/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya an. Pelapor :Mr ZHENG GUO FU atas dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sehingga telah ditetapkan

Hal 4 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Pemohon sebagai Tersangka dengan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku;

- b. Bahwa atas hal itu, Termohon-I, Termohon-II dan Termohon-III patut untuk dimintai pertanggung-jawaban atas Penetapan Tersangka terhadap Pemohon atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/972/IX/2023/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya tanggal 24 September 2023 an. Pelapor :Mr ZHENG GUO FU;

III. Alasan Hukum Permohonan PraPeradilan.

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 24 September 2023 telah dilaporkan oleh Mr ZHENG GUO FU di Polres Metro Jakarta Utara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/972/IX/2023/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA ;
2. Bahwa Pemohon dilaporkan sebagaimana Laporan Polisi tersebut diatas oleh Pelapor karena diduga telah melakukan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana;
3. Bahwa terhadap Laporan Pelapor Tersebut Pemohon pada tanggal 09 November 2023 ditangkap oleh Termohon III atas perintah Termohon II dan ditahan sampai saat ini (diajukannya PraPeradilan);
4. Bahwa tindakan Termohon III yang telah menetapkan Tersangka lalu kemudian menangkap dan menahan Pemohon merupakan tindakan yang sewenang wenang, kurang hati hati atau terkesan dipaksakan karena hanya didasarkan pada laporan polisi yang dilaporkan oleh Mr ZHENG GUO FU tanpa melalui proses penyelidikan, Penyidikan terlebih dahulu,sebab Proses Penetapan Tersangka dan Penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon hanya dalam waktu yang sangat singkat sehingga ada beberapa prosedur baik dalam KUHP maupun Peraturan Kapolri yang seharusnya dilakukan oleh Termohon II dan Termohon III, tetapi tidak dilakukan oleh Termohon II dan Termohon III;
5. Bahwa jika dilihat dari rentang waktu mulai dari Laporan Pelapor hingga dilakukan penangkapan terhadap diri Pemohon, Laporan tersebut dibuat pada tanggal 24 September 2023 di Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara, akan tetapi pada tanggal 09 November 2023 diketahui Termohon III langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon, hal tersebut sangatlah tergesa gesa dan terkesan dipaksakan sebab jika dicermati secara teliti rentang waktu dari pelaporan hingga dilakukan penangkapan terhadap Pemohon oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon III hanya memerlukan waktu 16 hari saja (mulai tanggal 24-09 November 2023) sehingga dengan waktu 16 hari tersebut secara prosedural yang lazim dan baik tidaklah cukup untuk mengumpulkan atau mencari bukti bukti atau terlalu cepat/tergesa gesa untuk menetapkan Pemohon menjadi Tersangka lalu kemudian melakukan penangkapan serta Penahanan terhadap diri Pemohon;

6. Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu “ serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana dan jika merujuk rentang waktu yang hanya 16 hari Termohon III telah melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon maka sangatlah prematur atau terkesan dipaksakan tanpa bukti permulaan yang cukup;
7. Bahwa selain itu penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, hal tersebut terlihat secara jelas dan terang sebagai berikut :
 - Bahwa dengan waktu singkat yang hanya 16 hari tersebut, bagaimana mungkin Termohon III profesional dalam melakukan kegiatan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang pada pokoknya merupakan kewajiban Termohon III untuk melakukan serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

Hal 6 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

- Bahwa dengan waktu yang singkat tersebut selain tidak mungkin secara administrasi terpenuhinya prosedur tata cara tentang Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada BAB II tentang Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III tentang Penyidikan, hal yang demikian secara otomatis pula membuat Termohon III tidak dapat mengumpulkan atau menemukan 2 alat bukti permulaan yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dimana terlihat jelas pada BAP Pemohon (vide BAP Tersangka pada tanggal 08 Nopember 2023 yang tertulis sebagai berikut :

pertanyaan dan jawaban point 02) "Pertanyaan untuk saudara ketahui sekarang ini dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Penipuan dana tau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana dana tau Pasal 372 KUHPidana, sehubungan Laporan Polisi Nomor : LP/B/972/IX/2023/SPK/Polres Metro Jakut/Polda Metro jaya, tanggal 24 September 2023 apakah saudara mengerti bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sebenarnya?"

"Jawaban saya tidak mengerti sekarang ini dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka karena sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dana tau Penggelapan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/972/IX/2023/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya, tanggal 24 September 2023 saya tidak pernah mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian, saya bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya"

Dengan demikian, Pertama seharusnya Termohon II melalui Termohon III harus memberi kesempatan untuk Pemohon dilakukan terlebih dahulu dilakukan Penyelidikan, Penyidikan agar terang perkara dan diberi kesempatan mengajukan bukti bukti yang ada dan disimpan oleh Pemohon agar terangnya tindak pidana yang dilaporkan oleh Mr ZHENG GUO FU hal tersebut terbukti tidak ada lampiran panggilan yang harus diserahkan Termohon II melalui Termohon III terlebih dahulu kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas terlihat jelas dan nyata jika Termohon II melalui Termohon III tidak melakukan kewajibannya sebagai Penyelidik dan Penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP dan PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dengan melakukan serangkaian tindakan untuk membuat terang peristiwa dimaksud diantaranya memeriksa korban dan saksi saksi untuk memfaktakan apakah peristiwa tersebut benar terjadi dan siapa yang menjadi saksi atas kejadian peristiwa tersebut, faktanya Pemohon tidak diberi kesempatan terlebih dahulu menunjukkan bukti atau mengajukan saksi saksi saksi a de charge agar terangnya perkara;
9. Bahwa selain itu Pemohon juga tidak ada mendapat surat pemberitahuan jika telah ditetapkan menjadi Tersangka oleh Termohon II melalui Termohon III, hal ini sangat bertentangan dengan asas profesionalisme dan transparansi Polri sesuai dengan motto Presisi;
10. Bahwa Pemohon juga tidak mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon II melalui Termohon III padahal hal itu merupakan kewajiban dari Termohon II melalui Termohon III untuk menyampaikan kepada Pemohon sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 dan PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;
11. Bahwa oleh karena Termohon II melalui Termohon III secara jelas dan nyata tidak melakukan kewajibannya dengan melanggar PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 14 ayat (1) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, maka membuat proses penetapan Tersangka terhadap Pemohon dilakukan dengan secara melanggar hukum sehingga secara hukum patut dan berasalan pula menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon II melalui Termohon III tidak sah dan batal demi hukum;
12. Bahwa selain itu, proses penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan tanpa melalui proses gelar perkara sebagai mana diatur dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan Penetapan tersangka sebagaimana

Hal 8 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan, sebab sebelum ditetapkan sebagai Tersangka dan ditangkap, Pemohon tidak mendapatkan proses dan prosedural yang benar dari Para Termohon;

13. Bahwa Penangkapan yang dilakukan terhadap diri Pemohon dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Tangkap/438/XI/Res.1.11./2023/Reskrim tanggal 08 Nopember 2023 jika diteliti secara cermat Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Tangkap/438/XI/Res.1.11./2023/Reskrim tanggal 08 Nopember 2023 tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dikarenakan perkara yang dilaporkan bukan perkara yang harus diatensi oleh Termohon II maupun Termohon III maka oleh sebab itu harus terlebih dahulu dilakukan Penyelidikan, Penyidikan lalu dilakukan Proses Gelar perkara untuk menetapkan Tersangka;
14. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penangkapan yang diterbitkan Termohon III untuk dijadikan dasar dilakukannya penangkapan terhadap diri Pemohon tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum karena tidak melalui proses penyelidikan maupun penyidikan penangkapan dimaksud, maka mengakibatkan segala tindakan turunan dari Penangkapan dimaksud seperti Penahanan yang dilakukan terhadap diri Pemohon patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum pula.;
15. Bahwa dari seluruh rangkaian yang telah diuraikan diatas Pemohon meyakini jika Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon II melalui Termohon III Terhadap diri Pemohon dilakukan bukan berdasarkan hukum tetapi berdasarkan keterangan Pelapor saja tanpa memberikan kesempatan Pemohon untuk mengklarifikasi terlebih dahulu lalu memberi keterangan sebagai Saksi semuanya diduga hanya sepihak saja, hal ini dapat dilihat pada saat Penasihat hukum/ Kuasa pemohon meminta Turunan BAP Pemeriksaan Tersangka yang sangat sulit sementara KUHPidana mengatur Turunan Bap Tersangka merupakan Hak Tersangka, dan ketika menerima BAP, yang seolah-olah tidak boleh dipelajari karena penuh stempel sehingga sulit untuk membacanya sungguh suatu pekerjaan yang menunjukkan ketidak profesionalan dari Para Termohon;
16. Bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dikarenakan keterangan

Hal 9 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu pihak, desakan desakan,yang belum tentu nilai kebenarannya, penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan jati dirinya seperti pepatah hukum yang menyatakan "lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah" (in dubio proreo);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan diatas, dengan kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo, kiranya berkenan untuk memanggil para pihak berperkara agar hadir pada suatu hari persidangan serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Termohon I tidak mengawasi tindakan Termohon II dan Termohon III dalam melaksanakan atau menjalankan Laporan Polisi Nomor LP/B/972/IX/2023/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro jaya Pelapor an. Mr.Zheng Guo Fu;
3. Menyatakan tindakan Termohon II dan Termohon III menetapkan Pemohon sebagai Tersangka diduga melaku perbuatan Penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana Laporan Polisi Nomor LP/B/972/IX/2023/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro jaya Pelapor an. Mr.Zheng Guo Fu, tanggal 24 September 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Tangkap/438/XI/Res.1.11./2023/Reskrim, tanggal 08 Nopember 2023 yang diterbitkan Termohon III tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Termohon II dan Termohon III untuk mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Polisi (RTP) tahti Polres Jakarta Utara;

Hal 10 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



7. Memerintahkan kepada Termohon II dan Termohon III untuk menghentikan seluruh perintah penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
8. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon II yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon II;
9. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir di persidangan Kuasa Hukumnya bernama Luqman Sulaiman, S.H., Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT H. ALAMSYAH HAMDANI & REKAN beralamat di Jl. Sei Kapuas No. 23, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2023, untuk Termohon II dan Termohon III hadir di persidangan Kuasa Hukumnya yang bernama IPDA KHOLID TAMJIS M.S., IPDA SJAFRUDIN, BRIGADIR FERI SANDI, S.H., BRIPTU DELLY MIRZA SAPUTRA SETYA PAMUNGKAS dan BRIPTU WIRA AGUSTIAN TRI HARYANTO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023, sedangkan Termohon I tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak, namun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II dan Termohon III melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. Inti pokok permohonan PEMOHON adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 24 September 2023 telah dilaporkan oleh Mr ZHENG GUO FU di Polres Metro Jakarta Utara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B/972/X/2023/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA;
2. Bahwa Pemohon dilaporkan sebagaimana Laporan Polisi tersebut diatas oleh Pelapor karena diduga telah melakukan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana;
3. Bahwa terhadap Laporan Pelapor Tersebut Pemohon pada tanggal 09 November 2023 ditangkap oleh Termohon III atas perintah Termohon II dan ditahan sampai saat ini (diajukannya PraPeradilan);
4. Bahwa tindakan Termohon yang telah menetapkan Tersangka lalu kemudian menangkap dan menahan Pemohon merupakan tindakan yang sewenang wenang, kurang hati hati atau terkesan dipaksakan karena hanya didasarkan pada laporan polisi yang dilaporkan oleh Mr ZHENG GUO FU tanpa melalui proses penyelidikan, Penyidikan terlebih dahulu, sebab Proses Penetapan Tersangka dan Penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon hanya dalam waktu yang sangat singkat sehingga ada beberapa prosedur baik dalam KUHAP maupun Peraturan Kapolri yang seharusnya dilakukan oleh Termohon II dan Termohon III, tetapi tidak dilakukan oleh Termohon II dan Termohon III;
5. Bahwa jika dilihat dari rentang waktu mulai dari Laporan Pelapor hingga dilakukan penangkapan terhadap diri Pemohon, Laporan tersebut dibuat pada tanggal 24 September 2023 di Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara, akan tetapi pada tanggal 09 November 2023 diketahui Termohon III langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon, hal tersebut sangatlah tergesa gesa dan terkesan dipaksakan sebab jika dicermati secara teliti rentang waktu dari pelaporan hingga dilakukan penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon III hanya memerlukan waktu 16 hari saja (mulai tanggal 24-09 November 2023) sehingga dengan waktu 16 hari tersebut secara prosedural yang lazim dan baik tidaklah cukup untuk mengumpulkan atau mencari bukti bukti atau terlalu cepat/tergesa gesa untuk menetapkan Pemohon menjadi Tersangka lalu

Hal 12 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



kemudian melakukan penangkapan serta Penahanan terhadap diri Pemohon;

6. Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai "serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan". Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu "serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana dan jika merujuk rentang waktu yang hanya 16 hari Termohon III telah melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon maka sangatlah premature atau terkesan dipaksakan tanpa bukti permulaan yang cukup;
7. Bahwa selain itu penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, hal tersebut terlihat secara jelas dan terang sebagai berikut :
 - Bahwa dengan waktu singkat yang hanya 16 hari tersebut, bagaimana mungkin Termohon III profesional dalam melakukan kegiatan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang pada pokoknya merupakan kewajiban Termohon untuk melakukan serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Hal 13 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa dengan waktu yang singkat tersebut selain tidak mungkin secara administrasi terpenuhinya prosedur tata cara tentang Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada BAB II tentang Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III tentang Penyidikan, hal yang demikian secara otomatis pula membuat Termohon III tidak dapat mengumpulkan atau menemukan 2 alat bukti permulaan yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dimana terlihat jelas pada BAP Pemohon (vide BAP Tersangka pada tanggal 08 Nopember 2023 yang tertulis sebagai berikut :

pertanyaan dan jawaban point 02) "Pertanyaan untuk saudara ketahui sekarang ini dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana dan tau Pasal 372 KUHPidana, sehubungan Laporan Polisi Nomor: LP/B/972/1X/2023/SPK/Polres Metro Jakut/Polda Metro jaya, tanggal 24 September 2023 apakah saudara mengerti bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sebenarnya?"

"Jawaban saya tidak mengerti sekarang ini dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka karena sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan tau Penggelapan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/972/X/2023/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya, tanggal 24 September 2023 saya tidak pernah mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian, saya bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya"

Dengan demikian, Pertama seharusnya Termohon II melalui Termohon III harus memberi kesempatan untuk Pemohon dilakukan terlebih dahulu dilakukan Penyelidikan, Penyidikan agar terang perkara dan diberi kesempatan mengajukan bukti bukti yang ada dan disimpan oleh Pemohon agar terangnya tindak pidana yang dilaporkan oleh Mr ZHENG GUO FU hal tersebut terbukti tidak ada lampiran panggilan yang harus diserahkan Termohon II melalui Termohon III terlebih dahulu kepada Pemohon;



8. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas terlihat jelas dan nyata jika Termohon II melalui Termohon III tidak melakukan kewajibannya sebagai Penyelidik dan Penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP dan PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dengan melakukan serangkaian tindakan untuk membuat terang peristiwa dimaksud diantaranya memeriksa korban dan saksi saksi untuk memfaktakan apakah peristiwa tersebut benar terjadi dan siapa yang menjadi saksi atas kejadian peristiwa tersebut, faktanya Pemohon tidak diberi kesempatan terlebih dahulu menunjukkan bukti atau mengajukan saksi saksi saksi a de charge agar terangnya perkara;
9. Bahwa selain itu Pemohon juga tidak ada mendapat surat pemberitahuan jika telah ditetapkan menjadi Tersangka oleh Termohon II melalui Termohon III, hal ini sangat bertentangan dengan asas profesionalisme dan transparansi Polri sesuai dengan motto Presisi;
10. Bahwa Pemohon juga tidak mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon II melalui Termohon III padahal hal itu merupakan kewajiban dari Termohon II melalui Termohon untuk menyampaikan kepada Pemohon sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 dan PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;
11. Bahwa oleh karena Termohon II melalui Termohon III secara jelas dan nyata tidak melakukan kewajibannya dengan melanggar PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 14 ayat (1) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIIV/2015, tanggal 11 Januari 2017, maka membuat proses penetapan Tersangka terhadap Pemohon dilakukan dengan secara melanggar hukum sehingga secara hukum patut dan berasalan pula menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon II melalui Termohon III tidak sah dan batal demi hukum;

Hal 15 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



12. Bahwa selain itu, proses penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan tanpa melalui proses gelar perkara sebagai mana diatur dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan, sebab sebelum ditetapkan sebagai Tersangka dan ditangkap, Pemohon tidak mendapatkan proses dan prosedural yang benar dari Para Termohon;
13. Bahwa Penangkapan yang dilakukan terhadap diri Pemohon dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Tangkap/438/XVRes. 1.11./2023/Reskrim tanggal 08 Nopember 2023 jika diteliti secara cermat Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Tangkap/438/XV/Res. 1.11./2023/Reskrim tanggal 08 Nopember 2023 tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dikarenakan perkara yang dilaporkan bukan perkara yang harus diatensi oleh Termohon II maupun Termohon I maka oleh sebab itu harus terlebih dahulu dilakukan Penyelidikan, Penyidikan lalu dilakukan Proses Gelar perkara untuk menetapkan Tersangka;
14. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penangkapan yang diterbitkan Termohon III untuk dijadikan dasar dilakukannya penangkapan terhadap diri Pemohon tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum karena tidak melalui proses penyelidikan maupun penyidikan penangkapan dimaksud, maka mengakibatkan segala tindakan turunan dari Penangkapan dimaksud seperti Penahanan yang dilakukan terhadap diri Pemohon patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum pula.;
15. Bahwa dari seluruh rangkaian yang telah diuraikan diatas Pemohon meyakini jika Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon II melalui Termohon III Terhadap diri Pemohon dilakukan bukan berdasarkan hukum tetapi berdasarkan keterangan Pelapor saja tanpa memberikan kesempatan Pemohon untuk mengklarifikasi terlebih dahulu lalu memberi keterangan sebagai Saksi semuanya diduga hanya sepihak saja, hal ini dapat dilihat pada saat Penasihat hukum/ Kuasa pemohon meminta

Hal 16 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Turunan BAP Pemeriksaan Tersangka yang sangat sulit sementara KUHPidana mengatur Turunan Bap Tersangka merupakan Hak Tersangka, dan ketika menerima BAP, yang seolah-olah tidak boleh dipelajari karena penuh stempel sehingga sulit untuk membacanya sungguh suatu pekerjaan yang menunjukkan ketidak profesionalan dari Para Termohon;

16. Bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dikarenakan keterangan salah satu pihak, desakan desakan, yang belum tentu nilai kebenarannya, penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan jati dirinya seperti pepatah hukum yang menyatakan "lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah" (in dubio proreo);

B. Adapun PEMOHON dalam permohonan praperadilannya mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Mangabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon I tidak mengawasi tindakan Termohon II dan Termohon III dalam melaksanakan atau menjalankan Laporan Polisi Nomor: LP/B/972/X/2023/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya Pelapor an. Mr.Zheng Guo Fu;
3. Menyatakan tindakan Termohon II dan Termohon III menetapkan Pemohon sebagai Tersangka diduga melaku perbuatan Penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP Laporan Polisi Nomor: LP/B/972/X/2023/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya Pelapor an. Mr.Zheng Guo Fu, tanggal 24 September 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukumn dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Tangkap/438/XV/Res. 1.11./2023/Reskrim, tanggal 08 Nopember 2023 yang diterbitkan Termohon III tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon, terhadap diri Pemohon tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;



6. Memerintahkan kepada Termohon II dan Termohon III untuk mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Polisi (RTP) tahti Polres Jakarta Utara;
7. Memerintahkan kepada Termohon II dan Termohon III untuk menghentikan seluruh perintah penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
8. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon II yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon II;
9. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

DALAM POKOK PERKARA

1. TENTANG KETENTUAN HUKUM

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP, secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU/XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya :
"bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 45A Undang Undang Nomor 5 Tahun

Hal 18 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan.

c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan selanjutnya di dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- Pasal 2 Ayat (1) Obyek praperadilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan 11 penggeledahan serta Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- Pasal 2 Ayat (2) menyatakan “Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;
- Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan berbunyi, “Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.
- Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, “Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan

Hal 19 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil”

2. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

Korban mengenal dengan terlapor Mr. KONG SHANGZHONG sekira ditahun 2017 yang lalu ketika itu ada pertemuan sesama warga Negara China di PIK, Penjaringan, Jakarta Utara, dari perkenalan berlanjut ajakan dari terlapor untuk berinvestasi dimana terlapor mengaku sebagai Komisaris dan pemegang saham terbesar di PT. Jalahan Batubara Prima, dimana perusahaan ini berkedudukan di Desa Hasang, Kec. Kualuh Selatan, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara dengan data kandungan batubara sebagaimana Pemaparan proyek tambang BB PT. JBP kemudian korban tertarik untuk berinvestasi dimana dalam kurun waktu tahun 2019 s/d. 2020 korban telah melakukan transaksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali ke nomor rekening Bank Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima senilai total Rp. 15.352.850.000,- (lima belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana berdasarkan hasil pemetaan geologis yang dilakukan oleh PT. Namsuma Luban Abadi, untuk lokasi adanya batuan hitam yang diduga batubara tersebut tidak masuk ke dalam lahan IUP PT. jalahan Batubara Prima atau di luar dari lahan seluas 203, 48 Hektar yang ijinnya dipegang oleh PT. Jalahan Batubara Prima namun lokasi batubara tersebut ada di dalam lahan seluas 1.035 hektar yang diajukan oleh PT. Jalahan Batubara Prima namun belum ada persetujuan dari pihak pemberi ijin”.

3. FAKTA – FAKTA HUKUM

- a. Bahwa TERMOHON telah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/B/972/IX/2023/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 September 2023 atas nama Pelapor HENDY HERIJANTO dan Terlapor KHONG SHANG ZHANG, dalam dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan 372 KUHP.
- b. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan tahapan Penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP yang berbunyi : *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga*

Hal 20 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa Surat perintah penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/2029/IX/RES.1.11./2023/ Reskrim tanggal 25 September 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp. Gas/2421/IX/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 25 September 2023.

c. Bahwa TERMOHON berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi: “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti”. Selanjutnya dalam rangka melakukan tahapan penyelidikan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Klarifikasi terhadap :

- 1) Sdr. HENDY HERIJANTO (Pelapor);
- 2) Sdr. CHARLES SANTOS;
- 3) Sdr. NING ZICHUN.

b. Mengumpulkan Barang Bukti :

- 1) foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930014T 280119123007 5322 MANDIRI tertanggal 28 Januari 2019 senilai Rp. 3.199.600.000.00,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;
- 2) foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 250319122740 5322 MANDIRI tertanggal 25 Maret 2019 senilai Rp. 313.500.000.00,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;
- 3) foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930002T 100419111614 5322 MANDIRI tertanggal 10 April 2019 senilai Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930002T 150419131913 5322 MANDIRI tertanggal 15 April 2019 senilai Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- 5) foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930002T 290419130949 5322 MANDIRI tertanggal 29 April 2019 senilai Rp. 522.000.000.00,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- 6) foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930092T 240519132119 5322 MANDIRI tertanggal 15 April 2019 senilai Rp. 619.800.000.00,- (enam ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- 7) foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930003T 200919123752 5322 MANDIRI tertanggal 20 September 2019 senilai Rp. 691.250.000.00,- (enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- 8) foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930022T 281019095401 5322 MANDIRI tertanggal 28 Oktober 2019 senilai Rp. 890.550.000.00,- (delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- 9) foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930027T 131119142502 5322 MANDIRI tertanggal 13 Nopember 2019 senilai Rp. 1.598.400.000.00,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;

Hal 22 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) foto copy legalisir Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 261119104642 5322 MANDIRI tertanggal 26 Nopember 2019 senilai Rp. 1.539.000.000.00,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- 11) foto copy legalisir Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 261119104058 5322 MANDIRI tertanggal 26 Nopember 2019 senilai Rp. 665.000.000.00,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- 12) foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930027T 130120114810 5322 MANDIRI tertanggal 13 Januari 2020 senilai Rp. 1.011.500.000.00,- (satu milyar sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- 13) foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930022T 280120115456 5322 MANDIRI tertanggal 28 Januari 2020 senilai Rp. 589.500.000.00,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 an. PT. Jalahan Batubara Prima;
- 14) foto fopy RTGS Bank BRI Code 037401104315710 atas nama HUI ZHAO, tanggal 13 Mei 2020 senilai Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- 15) foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930021T 080720125305 5322 MANDIRI tertanggal 08 Juli 2020 senilai Rp. 433.650.000.00,- (empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 an. PT. Jalahan Batubara Prima;
- 16) foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930027T 151020135153 5322

Hal 23 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANDIRI tertanggal 15 Oktober 2020 senilai Rp. 919.800.000.00,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 an. PT. Jalahan Batubara Prima;

17) foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 191120134840 5322 MANDIRI tertanggal 19 Nopember 2020 senilai Rp. 755.300.000.00,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;

18) foto copy 1 (satu) bundel pemaparan proyek tambang batubara bulan Februari 2018 yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;

19) foto copy 1 (satu) bundel laporan investigasi proyek tambang batubara PT. Jalahan di Medan tertanggal 25-26 Februari 2023, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;

20) foto copy 1 (satu) bundel risalah rapat PT. Jalahan Batubara Prima tertanggal 20 Maret 2023, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;

21) foto copy screen shoot Wechat group, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;

- d. Bahwa selanjutnya setelah proses Penyelidikan selesai, TERMOHON menuangkan hasilnya dalam Laporan Hasil Penyelidikan dengan kesimpulan bahwa terhadap perkara tersebut dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dikarenakan sudah ada peristiwa pidana dan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap para saksi, penyitaan terhadap barang bukti guna mencari alat bukti dan menemukan tersangkanya.
- e. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga : "a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana", maka

Hal 24 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 25 September 2023 dengan kesimpulan hasil gelar yaitu peserta gelar sependapat terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/972/IX/2023/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 September 2023 dapat ditingkatkan penanganannya dari penyelidikan ke penyidikan.

- f. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP yang berbunyi : *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.sidik/333/IX/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 25 september 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/2415/IX/RES.1.11./2023/ Reskrim tanggal 25 September 2023.
- g. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"*, TERMOHON membuat surat yang ditujukan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- h. Bahwa mengingat Terlapor tidak berada di Indonesia karena berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi No. Dok. Perjalanan : EC2310965, Terlapor pergi meninggalkan Indonesia berangkat dari Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 24 September 2023, maka SPDP tidak disampaikan kepada Terlapor.
- i. Bahwa TERMOHON selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : B/1009/IX/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 25 September 2023 yang ditujukan kepada DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, telah mengajukan permohonan pencegahan terhadap Terlapor an. KONG SHANGZHONG (PEMOHON)
- j. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHP,

Hal 25 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi"*, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : *"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi"*, selanjutnya TERMOHON melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap (sembilan) orang saksi yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai berikut:

- a. Dr. HENDY HERIJANTO, S.H., M.H. (pelapor);
 - b. GUOFU ZHENG (korban);
 - c. NETAPKEN POERBA, S.H.;
 - d. SONG XIAYUN;
 - e. ARIFIN GANI;
 - f. NING ZICHUN;
 - g. CHARLES SANTOS;
 - h. RADEN FAJAR NUGROHO;
 - i. ZAIDUL BAHRY SIAGIAN.
- k. Bahwa TERMOHON selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang digunakan menurut pasal 39 ayat (1) KUHP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - c. Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan pasal 1 butir 16 KUHP dilakukan penyitaan dengan dasar surat perintah Penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita/280/IX/RES.1.11./2023/Reskrim, tanggal 25 September 2023 dari saksi pelapor Dr. HENDY HERIJANTO, S.H., M.H. berdasarkan berita acara penyitaan barang bukti Nomor : Reg.BB/348/X/RES.1.11./2023/Reskrim, tanggal 04 Oktober 2023 terhadap barang-barang sebagai berikut :

- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930014T 280119123007 5322 MANDIRI tertanggal 28 Januari 2019 senilai Rp. 3.199.600.000.00,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 250319122740 5322 MANDIRI tertanggal 25 Maret 2019 senilai Rp. 313.500.000.00,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930002T 100419111614 5322 MANDIRI tertanggal 10 April 2019 senilai Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930002T 150419131913 5322 MANDIRI tertanggal 15 April 2019 senilai Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930002T 290419130949 5322 MANDIRI tertanggal 29 April 2019 senilai Rp. 522.000.000.00,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930092T 240519132119 5322 MANDIRI tertanggal 15 April 2019 senilai Rp. 619.800.000.00,- (enam ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;

Hal 27 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930003T 200919123752 5322 MANDIRI tertanggal 20 September 2019 senilai Rp. 691.250.000.00,- (enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930022T 281019095401 5322 MANDIRI tertanggal 28 Oktober 2019 senilai Rp. 890.550.000.00,- (delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930027T 131119142502 5322 MANDIRI tertanggal 13 Nopember 2019 senilai Rp. 1.598.400.000.00,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;
- copy legalisir Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 261119104642 5322 MANDIRI tertanggal 26 Nopember 2019 senilai Rp. 1.539.000.000.00,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;
- copy legalisir Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 261119104058 5322 MANDIRI tertanggal 26 Nopember 2019 senilai Rp. 665.000.000.00,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930027T 130120114810 5322 MANDIRI tertanggal 13 Januari 2020 senilai Rp. 1.011.500.000.00,- (satu milyar sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930022T 280120115456 5322 MANDIRI

Hal 28 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Januari 2020 senilai Rp. 589.500.000.00,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 an. PT. Jalaan Batubara Prima;

- RTGS Bank BRI Code 037401104315710 atas nama HUI ZHAO, tanggal 13 Mei 2020 senilai Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930021T 080720125305 5322 MANDIRI tertanggal 08 Juli 2020 senilai Rp. 433.650.000.00,- (empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 an. PT. Jalaan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930027T 151020135153 5322 MANDIRI tertanggal 15 Oktober 2020 senilai Rp. 919.800.000.00,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 an. PT. Jalaan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 191120134840 5322 MANDIRI tertanggal 19 Nopember 2020 senilai Rp. 755.300.000.00,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;
- 1 (satu) bundel pemaparan proyek tambang batubara bulan Februari 2018 yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;
- 1 (satu) bundel laporan investigasi proyek tambang batubara PT. Jalaan di Medan tertanggal 25-26 Februari 2023, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;
- 1 (satu) bundel risalah rapat PT. Jalaan Batubara Prima tertanggal 20 Maret 2023, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;

Hal 29 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



- Screen shoot Wechat group, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kapolres Metro Jakarta Utara Nomor : B/11609/X/RES.1.11./2023/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2023, perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, telah dimintakan ijin penyitaan terhadap barang-barang bukti sebagaimana tercantum dalam berita acara penggeledahan dan penyitaan barang bukti, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan kemudian telah diterbitkan penetapan penyitaan dari Pengadilan negeri Jakarta Utara Nomor : 1989/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Utr tanggal 22 Nopember 2023.

- I. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti yang disita dan lampiran lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa akhir tahun 2018, Terlapor menawarkan kerjasama infestasi tambangan batubara yang mengaku sebagai pemilik/ penanggung jawab PT. JBP menyerahkan Pemaparan proyek tambang, menyatakan adanya kandungan sebanyak 50 juta ton (fujian minxi geology brigade tanggal 30 Oktober 2015) ditanah seluas 10,35KM2;
- 2) Bahwa awal tahun 2019 atau periode tanggal 28 Januari 2019 s/d tanggal 19 Nopember 2020 pihak korban telah melakukan 17 kali transaksi pengiriman uang ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima senilai total Rp. 15.352.850.000,-;
- 3) Bahwa PT. Jalahan Batubara Prima menunjuk PT. Namsuma Luban Abadi berdasarkan surat perintah kerja Nomor : 47/PK/JBP/IX/2021, tanggal 30 September 2021, untuk melakukan pemetaan geologi dimana pelaksanaan pemetaan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
- 4) Bahwa dari hasil pemetaan geologi yang dilakukan oleh PT. Namsuma Luban Abadi "potensi batubara IUP PT. Jalahan Batubara Prima belum bisa dilakukan karena tidak ditemukanya singkapan batubara pada wilayah IUP PT. Jalahan Batubara Prima, singkapan batubara yang ditemukan diluar IUP

Hal 30 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya tidak kearah wilayah IUP, sehingga batubara tersebut tidak muncul/ditemukan diwilayah IUP, dengan demikian kami PT. Namsuma Luban Abadi merekomendasikan tidak perlunya ada kegiatan lanjutan, kecuali jika ada strategi lain”;

5) Bahwa pada tanggal 25 – 26 Februari 2023 perwakilan dari pihak korban (NUNG ZICHUN) melakukan pengecekan langsung ke lahan PT. Jalahan Batubara Prima yang mana mendapatkan hasil tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Pemaparan proyek tambang PT. Jalahan Batubara Prima;

6) Bahwa tanggal 20 Maret 2023 diadakan rapat oleh terlapor yang berlokasi di Zhong Hang Zi Jin Plaza dihadiri oleh 8 investor termasuk korban membahas terkait kegiatan pertambangan di lahan PT. Jalahan Batubara Prima, terlapor meminta penambahan modal untuk perluasan lahan yang mana dalam pemaparan PT. Namsuma Luban Abadi disampaikan tidak merekomendasikan perluasan lahan karena kandungan batubara tidak memiliki nilai ekonomis;

7) Dari hasil terjemahan atas chat group wechat para investor, terlapor tidak pernah memberitahukan kondisi atas lahan pertambangan milik PT. Jalahan Batubara Prima dimana faktanya telah dilakukan pemetaan geologis yang menyatakan tidak terdapat kandungan batubara dilahan PT. Jalahan Batubara Prima yang terletak di Desa Hasang, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.

- m. Bahwa mengingat PEMOHON berada diluar negeri dan tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak mungkin dilakukan pemeriksaan sebagai calon Tersangka, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam penyidikan telah diperoleh bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP telah ditemukan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015, berupa :
- Keterangan saksi-saksi yang saling terkait sebanyak 9 (Sembilan) orang; dan
 - Surat.

Hal 31 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya keterangan (sembilan) orang saksi dan surat serta didukung dengan barang bukti, selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 30 Oktober 2023 sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan peserta gelar sependapat untuk meningkatkan status Terlapor dari Saksi menjadi Tersangka;

- n. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerbitkan surat Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON Nomor : Sp. Tap/228/X/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 30 Oktober 2023 dan selanjutnya TERMOHON memberitahukan perihal Penetapan Tersangka tersebut kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor/Tersangka (PEMOHON) sebagaimana Surat Nomor : B/11608/X/.
- o. Bahwa setelah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON melakukan penangkapan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Tangkap / 438/XI/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 8 November 2023 yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 8 november 2023 namun PEMOHON menolak untuk menandatangani yang dituangkan dalam Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan.
- p. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 8 November 2023.
- q. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan PEMOHON sebagai Tersangka dan telah cukup alasan bagi TERMOHON untuk melakukan penahanan terhadap PEMOHON baik alasan subjektif maupun objektif, maka selanjutnya PEMOHON ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/302/XI/RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 9 November 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Penahanan namun PEMOHON menolaknya sebagaimana Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan tertanggal 9 November 2023.

Hal 32 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Bahwa terhadap penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON tersebut, TERMOHON telah memberitahukannya kepada Keluarga PEMOHON melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana Surat Nomor : B/11933/XI/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 9 November 2023 dan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor : B/11934/XI/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 9 November 2023.
- s. Bahwa mengingat pemeriksaan terhadap perkara an. Tersangka KONG SHANGZHONG belum selesai, maka TERMOHON mengajukan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan dikabulkan sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1653/M.1.11.3/eob.1/11/2023 tanggal 27 November 2023.
- t. Bahwa selanjutnya TERMOHON mengirimkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Nomor : B/12875/XI/RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 30 November 2023 dan diterima oleh Jaksa Peneliti sekaligus melaksanakan koordinasi perihal perkara atas nama Tersangka KONG SHANGZHONG pada tanggal 12 Desember 2023.
- u. Bahwa setelah Jaksa peneliti melakukan Penelitian Berkas Perkara dan koordinasi dengan TERMOHON, maka dari hasil koordinasi tersebut TERMOHON melakukan pemeriksaan tambahan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 15 Desember 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, yang di dalam salah satu poin keterangannya menyatakan, "Untuk yang melakukan survei ketika itu yang mendampingi saya dan korban adalah karyawan saya yang salah satunya Sdr. Zaidul Bahry Siagian, untuk lokasi adanya batuan hitam yang diduga batubara tersebut tidak masuk ke dalam lahan IUP PT. Jalaan Batubara Prima atau di luar dari lahan seluas 203, 48 Hektar yang ijinnya dipegang oleh PT. Jalaan Batubara Prima namun lokasi batubara tersebut ada di dalam lahan seluas 1.035 hektar yang diajukan oleh PT. Jalaan Batubara Prima namun belum ada persetujuan dari pihak pemberi ijin".
- B. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PARA PEMOHON**
1. Bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal agar hanya mempertimbangkan



posita dan petitum PEMOHON yang relevan dengan kewenangan dari lembaga Praperadilan saja, sedangkan yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan dan kami mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

2. Bahwa setelah mencermati permohonan Praperadilan dari PEMOHON, maka dapat diketahui dengan pasti bahwa yang menjadi pokok permasalahan Praperadilan ini adalah “apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sah atau tidak”.
3. Bahwa selanjutnya TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON dan tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON.
4. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan :
 - a. Bahwa jika dilihat dari rentang waktu mulai dari Laporan Pelapor hingga dilakukan penangkapan terhadap diri Pemohon, Laporan dibuat pada tanggal 24 September 2023 di Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara, akan tetapi pada tanggal 09 November 2023 diketahui Termohon III langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon, hal tersebut sangatlah tergesa gesa dan terkesan dipaksakan sebab jika dicermati secara teliti rentang waktu dari pelaporan hingga dilakukan penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon III hanya memerlukan waktu 16 hari saja (mulai tanggal 24-09 November 2023) sehingga dengan waktu 16 hari tersebut secara prosedural yang lazim dan baik tidaklah cukup untuk mengumpulkan atau mencari bukti bukti atau terlalu cepat/tergesa gesa untuk menetapkan Pemohon menjadi Tersangka lalu kemudian melakukan penangkapan serta Penahanan terhadap diri Pemohon;
 - b. Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan diartikan sebagai "serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak



pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan". Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu " serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana dan jika merujuk rentang waktu yang hanya 16 hari Termohon III telah melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon maka sangatlah premature atau terkesan dipaksakan tanpa bukti permulaan yang cukup;

- c. Bahwa penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, hal tersebut terlihat secara jelas dan terang sebagai berikut :
- Bahwa dengan waktu singkat yang hanya 16 hari tersebut, bagaimana mungkin Termohon III profesional dalam melakukan kegiatan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 KUHP dan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 KUHP yang pada pokoknya merupakan kewajiban Termohon untuk melakukan serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
 - Bahwa dengan waktu yang singkat tersebut selain tidak mungkin secara administrasi terpenuhinya prosedur tata cara tentang Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana

Hal 35 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada BAB II tentang Laporan Polisi dan Penyelidikan dan BAB III tentang Penyidikan, hal yang demikian secara otomatis pula membuat Termohon III tidak dapat mengumpulkan atau menemukan 2 alat bukti permulaan yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Jawaban TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan patut untuk ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa TERMOHON dalam rangka menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/B/972/IX/2023/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 September 2023 atas nama Pelapor HENDY HERIJANTO dan Terlapor KHONG SHANG ZHANG, dalam dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan 372 KUHP, telah menerbitkan Surat perintah penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/2029/IX/RES.1.11./ 2023/ Reskrim tanggal 25 September 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp. Gas/2421/IX/ RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 25 September 2023, guna dilakukannya penyelidikan berupa :

1) Klarifikasi terhadap :

- Sdr. HENDY HERIJANTO (Pelapor);
- Sdr. CHARLES SANTOS;
- Sdr. NING ZICHUN.

2) Mengumpulkan Barang Bukti :

- foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930014T 280119123007 5322 MANDIRI tertanggal 28 Januari 2019 senilai Rp. 3.199.600.000.00,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;

Hal 36 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



- foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 250319122740 5322 MANDIRI tertanggal 25 Maret 2019 senilai Rp. 313.500.000.00,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930002T 100419111614 5322 MANDIRI tertanggal 10 April 2019 senilai Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930002T 150419131913 5322 MANDIRI tertanggal 15 April 2019 senilai Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930002T 290419130949 5322 MANDIRI tertanggal 29 April 2019 senilai Rp. 522.000.000.00,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930092T 240519132119 5322 MANDIRI tertanggal 15 April 2019 senilai Rp. 619.800.000.00,- (enam ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930003T 200919123752 5322 MANDIRI tertanggal 20 September 2019 senilai Rp. 691.250.000.00,- (enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;

Hal 37 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930022T 281019095401 5322 MANDIRI tertanggal 28 Oktober 2019 senilai Rp. 890.550.000.00,- (delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930027T 131119142502 5322 MANDIRI tertanggal 13 Nopember 2019 senilai Rp. 1.598.400.000.00,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- foto copy legalisir Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 261119104642 5322 MANDIRI tertanggal 26 Nopember 2019 senilai Rp. 1.539.000.000.00,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- foto copy legalisir Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 261119104058 5322 MANDIRI tertanggal 26 Nopember 2019 senilai Rp. 665.000.000.00,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930027T 130120114810 5322 MANDIRI tertanggal 13 Januari 2020 senilai Rp. 1.011.500.000.00,- (satu milyar sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930022T 280120115456 5322 MANDIRI tertanggal 28 Januari 2020 senilai Rp. 589.500.000.00,- (lima ratus delapan puluh

Hal 38 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 an. PT. Jalahan Batubara Prima;
- foto fopy RTGS Bank BRI Code 037401104315710 atas nama HUI ZHAO, tanggal 13 Mei 2020 senilai Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
 - foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930021T 080720125305 5322 MANDIRI tertanggal 08 Juli 2020 senilai Rp. 433.650.000.00,- (empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 an. PT. Jalahan Batubara Prima;
 - foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930027T 151020135153 5322 MANDIRI tertanggal 15 Oktober 2020 senilai Rp. 919.800.000.00,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 an. PT. Jalahan Batubara Prima;
 - foto copy permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 191120134840 5322 MANDIRI tertanggal 19 Nopember 2020 senilai Rp. 755.300.000.00,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
 - foto copy 1 (satu) bundel pemaparan proyek tambang batubara bulan Februari 2018 yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;
 - foto copy 1 (satu) bundel laporan investigasi proyek tambang batubara PT. Jalahan di Medan tertanggal 25-26 Februari 2023, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;
 - foto copy 1 (satu) bundel risalah rapat PT. Jalahan Batubara Prima tertanggal 20 Maret 2023, yang telah

Hal 39 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;

- foto copy screen shoot Wechat group, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;

- Bahwa setelah penyelidikan sebagaimana telah TERMOHON jelaskan di atas, maka selanjutnya TERMOHON membuat Laporan Hasil Penyelidikan dan kemudian mengadakan Gelar Perkara pada tanggal 25 September 2023 dengan kesimpulan menaikan status penyelidikan menjadi penyidikan karena telah ditemukan peristiwa pidana dan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap para saksi, penyitaan terhadap barang bukti guna mencari alat bukti dan menemukan tersangkanya, maka tindakan TERMOHON tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik;
- Bahwa mengingat inti dari penyelidikan adalah menemukan peristiwa pidana maka jika Penyelidik telah menemukan peristiwa terhadap perkara yang dilaporkan, maka lama atau tidaknya waktu yang diperlukan bukanlah menjadi persoalan, karena yang diperlukan adalah penyelidikan yang berkualitas dan bukan kuantitas atau lama singkatnya waktu penyelidikan;
- Bahwa mengingat inti dari pokok permohonan PEMOHON dalam perkara aquo adalah tentang sah atau tidaknya Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA, maka sudah sepatutnya TERMOHON menyampaikan bahwa penetapan tersangka atas diri PEMOHON sudah didasarkan pada bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 184 KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu :
 - Keterangan saksi yang saling terkait yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu :
 - Dr. HENDY HERIJANTO, S.H., M.H. (pelapor);

Hal 40 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GUOFU ZHENG (korban);
- NETAPKEN POERBA, S.H.;
- SONG XIAYUN;
- ARIFIN GANI;
- NING ZICHUN;
- CHARLES SANTOS;
- RADEN FAJAR NUGROHO;
- ZAIDUL BAHRY SIAGIAN.

f. Surat-surat yang telah dilakukan penyitaan, sebagai berikut :

- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930014T 280119123007 5322 MANDIRI tertanggal 28 Januari 2019 senilai Rp. 3.199.600.000.00,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 250319122740 5322 MANDIRI tertanggal 25 Maret 2019 senilai Rp. 313.500.000.00,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930002T 100419111614 5322 MANDIRI tertanggal 10 April 2019 senilai Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930002T 150419131913 5322 MANDIRI tertanggal 15 April 2019 senilai Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930002T 290419130949 5322

Hal 41 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI tertanggal 29 April 2019 senilai Rp. 522.000.000.00,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;

- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930092T 240519132119 5322 MANDIRI tertanggal 15 April 2019 senilai Rp. 619.800.000.00,- (enam ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930003T 200919123752 5322 MANDIRI tertanggal 20 September 2019 senilai Rp. 691.250.000.00,- (enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930022T 281019095401 5322 MANDIRI tertanggal 28 Oktober 2019 senilai Rp. 890.550.000.00,- (delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930027T 131119142502 5322 MANDIRI tertanggal 13 Nopember 2019 senilai Rp. 1.598.400.000.00,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;
- copy legalisir Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 261119104642 5322 MANDIRI tertanggal 26 Nopember 2019 senilai Rp. 1.539.000.000.00,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalaan Batubara Prima;
- copy legalisir Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 261119104058

Hal 42 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5322 MANDIRI tertanggal 26 Nopember 2019 senilai Rp. 665.000.000.00,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;

- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930027T 130120114810 5322 MANDIRI tertanggal 13 Januari 2020 senilai Rp. 1.011.500.000.00,- (satu milyar sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930022T 280120115456 5322 MANDIRI tertanggal 28 Januari 2020 senilai Rp. 589.500.000.00,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 an. PT. Jalahan Batubara Prima;
- RTGS Bank BRI Code 037401104315710 atas nama HUI ZHAO, tanggal 13 Mei 2020 senilai Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930021T 080720125305 5322 MANDIRI tertanggal 08 Juli 2020 senilai Rp. 433.650.000.00,- (empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 an. PT. Jalahan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930027T 151020135153 5322 MANDIRI tertanggal 15 Oktober 2020 senilai Rp. 919.800.000.00,- (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 an. PT. Jalahan Batubara Prima;
- Permohonan pengiriman uang / application for fund transfer BCA nomor validasi 6930016T 191120134840 5322 MANDIRI tertanggal 19 Nopember 2020 senilai Rp. 755.300.000.00,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ke Nomor rekening Mandiri 1060067070709 atas nama PT. Jalahan Batubara Prima;

- 1 (satu) bundel pemaparan proyek tambang batubara bulan Februari 2018 yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;
 - 1 (satu) bundel laporan investigasi proyek tambang batubara PT. Jalahan di Medan tertanggal 25-26 Februari 2023, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;
 - 1 (satu) bundel risalah rapat PT. Jalahan Batubara Prima tertanggal 20 Maret 2023, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;
 - Screen shoot Wechat group, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah IR. PHILIP LIWAN PANGKEY;
- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan aturan-aturan mengenai Penyelidikan, Penyidikan, Penetapan tersangka, Penangkapan dan penahanan baik di dalam KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XIII/2014 maupun Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka dalil PEMOHON yang menyatakan, "Jika dilihat dari rentang waktu mulai dari Laporan Pelapor hingga dilakukan penangkapan terhadap diri Pemohon, Laporan tersebut dibuat pada tanggal 24 September 2023 di Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara, akan tetapi pada tanggal 09 November 2023 diketahui Termohon III langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon, hal tersebut sangatlah tergesa gesa dan terkesan dipaksakan sebab jika dicermati secara teliti rentang waktu dari pelaporan hingga dilakukan penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon III hanya memerlukan waktu 16 hari saja (mulai tanggal 24-09 November 2023) sehingga dengan waktu 16 hari tersebut secara prosedural yang lazim dan baik tidaklah cukup untuk mengumpulkan atau mencari bukti bukti atau terlalu cepat/tergesa gesa untuk menetapkan Pemohon

Hal 44 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



menjadi Tersangka lalu kemudian melakukan penangkapan serta Penahanan terhadap diri Pemohon”, serta dalil-dalil PEMOHON lainnya terkait Penyelidikan, Penyidikan, Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah tidak sah, haruslah dinyatakan ditolak.

5. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON yang menyatakan:
 - a. Pemohon tidak mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon II melalui Termohon III padahal hal itu merupakan kewajiban dari Termohon II melalui Termohon untuk menyampaikan kepada Pemohon sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 dan PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Bahwa dari seluruh rangkaian yang telah diuraikan diatas Pemohon meyakini jika Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon II melalui Termohon III Terhadap diri Pemohon dilakukan bukan berdasarkan hukum tetapi berdasarkan keterangan Pelapor saja tanpa memberikan kesempatan Pemohon untuk mengklarifikasi terlebih dahulu lalu memberi keterangan sebagai Saksi semuanya diduga hanya sepihak saja, hal ini dapat dilihat pada saat Penasihat hukum/ Kuasa pemohon meminta Turunan BAP Pemeriksaan Tersangka yang sangat sulit sementara KUHPPidana mengatur Turunan Bap Tersangka merupakan Hak Tersangka, dan ketika menerima BAP, yang seolah-olah tidak boleh dipelajari karena penuh stempel sehingga sulit untuk membacanya sungguh suatu pekerjaan yang menunjukkan ketidak profesionalan dari Para Termohon;

Jawaban TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan patut untuk ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 45 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi No. Dok. Perjalanan : EC2310965, Terlapor pergi meninggalkan Indonesia berangkat dari Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 24 September 2023.
- b. Bahwa TERMOHON berdasarkan Surat Nomor : B/1009/IX/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 25 September 2023 kepada DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, telah mengajukan permohonan pencegahan terhadap Terlapor an. KONG SHANGZHONG (PEMOHON)
- c. Bahwa mengingat PEMOHON tidak berada di Indonesia sebagaimana data perlintasan tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi TERMOHON untuk tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PEMOHON, namun demikian guna memperhatikan hak-hak PEMOHON maka TERMOHON telah memberikan perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap PEMOHON pada tanggal 8 November 2023, sesuai tanda terima Surat Unit Jatanras kepada Pengacara PEMOHON terdahulu, pada saat dilakukan penangkapan.
- d. Bahwa mengingat PEMOHON berada diluar negeri dan tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak mungkin dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan sebagai calon Tersangka, sedangkan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi terkait dan adanya bukti surat yang didukung barang bukti, telah diperoleh bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.

Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON adalah dalil yang patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON yang menyatakan proses penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan tanpa melalui proses gelar perkara sebagai mana diatur dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan, sebab sebelum ditetapkan sebagai Tersangka dan ditangkap, Pemohon

Hal 46 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mendapatkan proses dan prosedural yang benar dari Para Termohon;

Jawaban TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan patut untuk ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan, TERMOHON telah mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga : “a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana”, maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 25 September 2023 dengan kesimpulan hasil gelar yaitu peserta gelar sependapat terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/972/IX/2023/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 September 2023 dapat ditingkatkan penanganannya dari penyelidikan ke penyidikan;
- b. Bahwa dalam rangka menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON telah memiliki bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP, sebanyak 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015, berupa :
 - Keterangan saksi-saksi yang saling terkait sebanyak 9 (Sembilan) orang; dan
 - Surat;

Dengan adanya keterangan (sembilan) orang saksi dan surat serta didukung dengan barang bukti, selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 30 Oktober 2023 sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan peserta gelar sependapat untuk meningkatkan status Terlapor dari Saksi menjadi Tersangka;



Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON adalah dalil yang patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

III. TENTANG PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlanlah kami selaku TERMOHON, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mulia, melalui Bapak Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon II dan Termohon III tersebut Kuasa Pemohon menyampaikan replik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas replik tersebut Kuasa Termohon II dan Termohon III menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Nomor: B/335/IX/RES.1.11/2023/Reskrim, tertanggal 25 September 2023, Hal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan, (diberi tanda P-1);
2. Foto Copy Surat nomor: B/11608/X/RES.1.11./2023/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2023, Hal: pemberitahuan Penetapan Tersangka, (diberi tanda P-2);
3. Foto Copy Surat nomor: B/11933/XI/RES.1.11./2023/Reskrim tertanggal 09 Nopember 2023, Hal: pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan, (diberi tanda P-3);
4. Foto Copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Tangkap/438/XI/ RES.1.11./2023/Reskrim tertanggal 08 Nopember 2023, (diberi tanda P-4);
5. Foto Copy Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/302/XI/ RES.1.8./2023/Reskrim tertanggal 09 Nopember 2023, (diberi tanda P-5);
6. Foto Copy Turunan Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tertanggal 08 Nopember 2023 pada jam 09.00 WIB, (diberi tanda P-6);
7. Foto Copy Turunan Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tertanggal 15 Desember 2023 pada jam 10.00 WIB, (diberi tanda P-7);

Hal 48 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Turunan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1653/M.1.11.3/Eoh.1/11/2023 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Tertanggal 27 Nopember 2023, (diberi tanda P-8);
9. Foto Copy Tanda Terima Surat Unit Jatanras tentang 2 surat, Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tertanggal 15 Desember 2023 pada jam 10.00 WIB Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1653/M.1.11.3/Eoh.1/11/2023 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Tertanggal 27 Nopember 2023 Diterima tanggal 21 Desember 2023, (diberi tanda P-9);
10. Foto Copy Surat Nomor 042/AH-SD/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023, Hal Permohonan Gelar Perkara Khusus LP/B/972/IX/2023/SPKT/POLRES METRO JAYA A.N Pelapor Mr. ZHENG GUO FU dan Terlapor KONG SHANGZHONG, (diberi tanda P-10);
11. Foto Copy Surat Nomor 043/AH-SD/XII/2023, Tanggal 20 Desember 2023, Hal Keberatan Atas Penyidikan yang dilakukan Polres Jakarta Utara Terhadap Laporan Polisi LP/B/972/IX/2023/SPKT/POLRES METRO JAYA A.N Pelapor Mr. ZHENG GUO FU dan Terlapor KONG SHANGZHONG, (diberi tanda P-11);
12. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 16 Desember 2023 yang membuat KONG SHANGZHONG, (diberi tanda P-12);
13. Foto Copy Surat Nomor 044/AH-SPPH/XII/2023, Tanggal 28 Desember 2023, Hal Mohon perlindungan hukum dan keberatan atas penyidikan yang dilakukan Polres Jakarta Utara terhadap Laporan Polisi LP/B/972/IX/2023/SPKT/POLRES METRO JAYA A.N Pelapor Mr. ZHENG GUO FU dan Terlapor KONG SHANGZHONG, (diberi tanda P-13);
14. Foto Copy Surat Nomor 045/AH-SPPH/XII/2023, Tanggal 28 Desember 2023, Hal Mohon perlindungan hukum dan keberatan atas penyidikan yang dilakukan Polres Jakarta Utara terhadap Laporan Polisi LP/B/972/IX/2023/SPKT/POLRES METRO JAYA A.N Pelapor Mr. ZHENG GUO FU dan Terlapor KONG SHANGZHONG, (diberi tanda P-14);
15. Foto Copy Tanda Terima Surat Nomor 042/AH-SD/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023, Hal Permohonan Gelar Perkara Khusus LP/B/972/IX/2023/SPKT/POLRES METRO JAYA A.N Pelapor Mr. ZHENG GUO FU dan Terlapor KONG SHANGZHONG, (diberi tanda P-15);
16. Foto Copy Tanda Terima Surat Nomor 043/AH-SD/XII/2023, Tanggal 20 Desember 2023, Hal Keberatan Atas Penyidikan yang dilakukan Polres Jakarta Utara Terhadap Laporan Polisi LP/B/972/IX/2023/ SPKT/POLRES

Hal 49 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



METRO JAYA A.N Pelapor Mr. ZHENG GUO FU dan Terlapor KONG SHANGZHONG, (diberi tanda P-16);

17. Foto Copy Tanda Terima Surat Nomor 044/AH-SPPH/XII/2023, Tanggal 28 Desember 2023, Hal Mohon perlindungan hukum dan keberatan atas penyidikan yang dilakukan Polres Jakarta Utara terhadap Laporan Polisi LP/B/972/IX/2023/SPKT/POLRES METRO JAYA A.N Pelapor Mr. ZHENG GUO FU dan Terlapor KONG SHANGZHONG, (diberi tanda P-17);

18. Foto Copy Tanda Terima Surat Nomor 045/AH-SPPH/XII/2023, Tanggal 28 Desember 2023, Hal Mohon perlindungan hukum dan keberatan atas penyidikan yang dilakukan Polres Jakarta Utara terhadap Laporan Polisi LP/B/972/IX/2023/SPKT/POLRES METRO JAYA A.N Pelapor Mr. ZHENG GUO FU dan Terlapor KONG SHANGZHONG, (diberi tanda P-18);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda P-6, P-7, P-8, dan P-9, merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga menghadirkan seorang ahli, yaitu Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H., yang memberikan pendapat di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang lembaga Pra Peradilan pada prinsipnya menurut saksi ahli adalah untuk menjamin akan nilai hak asasi manusia seseorang itu dijaga berdasarkan peraturan Undang-Undang, tentunya kita berbicara kewenangan pra peradilan pidana secara limitatif, tertera dalam pasal 77 KUHAP tentang kewenangan lembaga Pra peradilan pidana ada 4, yaitu:
 1. Sah atau tidaknya penangkapan;
 2. Sah atau tidaknya Penahanan;
 3. Sah atau tidaknya Penghentian Penyelidikan;
 4. sah atau tidaknya Penghentian penuntutan;
- Bahwa dalam perkembangan Konstitusi di NKRI, timbul Putusan MK No.21/PUU/XII/2014 yang memperluas kewenangan pra Peradilan di tambah lagi menjadi 3 yaitu:
 1. Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka;
 2. Sah atau tidaknya Penyitaan;
 3. Sah atau tidaknya Pengeledahan;
- Bahwa ketika seorang warga negara (subjek hukum), perseorangan/ subjek hukum mengalami kerugian akibat peristiwa pidana tersebut dan dia

Hal 50 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



membuat laporan maka pihak polisi dalam hal ini penyidik melakukan penyelidikan tentunya untuk menemukan adanya atau tidaknya peristiwa pidana guna untuk dapat atau tidaknya dalam penyelidikan untuk tingkatkan ke dalam penyidikan;

- Bahwa bisa saja dalam 1 hari untuk menaikkan status penyelidikan ke penyidikan, tetapi di dalam penyelidikan proses menentukan peristiwa pidana jelas di Perkap pada pasal 6 sampai seterusnya. Adanya menyebutkan wawancara dan sebagainya, tentunya membutuhkan waktu lebih dari satu hari pasti sehari-hari, misalnya wawancara untuk proses hukum itu fair, bukan hanya Pelapor saja diwawancara tetapi Terlapor harus diwawancarai, kenapa seorang yang diwawancarai guna membela si Terlapor benar atau tidaknya laporan dibuat Pelapor terhadap diri Terlapor, jadi kalau 1 hari penyelidikan, ini hal yang tergesa-gesa dan tidak akan tercapai hukum acara pidana yang mana untuk mencari kebenaran Materil;
- Bahwa jika kita lihat tersangka itu adalah seorang karena kedudukan perbuatannya berdasarkan minimal 2 alat bukti atau bukti permulaan yang cukup, maka seseorang itu bisa ditetapkan tersangka di permulaan alat bukti yang cukup itulah, kita lihat dulu definisi penyelidikan serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari alat bukti guna siapa yang bisa ditetapkan tersangka;
- Bahwa bisa saja orang tidak pernah dipanggil sebagai saksi ditetapkan sebagai Tersangka, tetapi ini kasuistis, misalnya OTT, tetapi jika bukan kasus tersebut maka tidak sah penetapan tersangka. Tentunya pihak penyidik harus memanggil terlebih dahulu, seperti dalam putusan pertimbangan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014, ditegaskan bahwa untuk seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Calon tersangka harus dipanggil dan diperiksa untuk meminta keterangannya;
- Bahwa waktunya SPDP diterima oleh Terlapor dapat dilihat dalam Pasal 1094 KUHP, untuk waktu kita lihat di putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU/XIII/2016 bahwa SPDP paling lama diserahkan 7 Hari setelah diterbitkan Sprindik;
- Bahwa jika seseorang ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka baru mendapat SPDP pandangan ahli adalah ini inkonstitusional, karena KUHP mengatakan SPDP dulu dalam hal ini Penyelidikan. Penyelidikan inilah yang menentukan 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Masa tersangka dulu baru SPDP. Maka saya pertegas ini inkonstitusional. Catat Hukum;

Hal 51 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penahanan dalam tingkat penyelidikan penahanan selama 20 hari lalu dapat diperpanjang 40 hari, pemberitahuan surat perpanjangan penahanan itu diberikan di hari 19 atau 20 itu harus diserahkan kepada tersangka. Agar dia mengetahui bahwa penahanan itu sudah diperpanjang untuk dirinya;
- Bahwa menurut ahli jika surat perpanjangan penahanan itu tidak pernah diberikan kepada tersangka, maka ini cacat hukum dalam penahanannya. Konsekuensi hukumnya harus dikeluarkan demi hukum tersangka tersebut;
- Bahwa alat bukti itu dapat dilihat di pasal 184 KUHP ada 5 alat bukti :
 1. Keterangan Saksi;
 2. Keterangan Ahli;
 3. Surat;
 4. Petunjuk;
 5. Keterangan terdakwa;
- Bahwa waktunya Alat bukti itu didapat pada saat proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa tentang alat bukti yang berkualitas tentunya penyidik ketika mengumpulkan alat bukti itu juga tidak hanya sebatas kuantitatif kalau sudah minimal 2 alat bukti sudah cukup. Atau 10 alat bukti. Mengapa demikian karena 5 surat nilainya 1 surat, 100 saksi nilainya 1 saksi, tentunya yang diinginkan oleh pembentuk UU adalah alat bukti yang memiliki kualitas, alat bukti itu harusnya memiliki korelasi antara peristiwa pidana dengan perbuatan pidana yang dituduhkan terhadap diri sendiri;
- Bahwa menurut Ahli apabila tersangka dalam penyelidikan sudah didampingi penasehat hukumnya, maka penyidik tentunya harus mempertanyakan adakah tersangka didampingi penasehat hukumnya;
- Bahwa jika penyidik sudah mengetahui tersangka memiliki penasehat hukum tetapi penyidik tetap menunjuk penasehat hukum lain untuk pemeriksaan tambahan menurut ahli ini salah. Penyidik itu harus menanyakan juga apakah ada pencabutan kuasa terdahulu, dan ahli menegaskan ini melanggar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Kuasa Termohon II dan Termohon III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/B/972/IX/2023/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA, tanggal 24 September 2023, (diberi tanda T II & III – 1);

Hal 52 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan, (diberi tanda T II & III – 2);
3. Foto copy Surat Perintah Tugas Penyelidikan, (diberi tanda T II & III – 3);
4. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), (diberi tanda T II & III – 4);
5. Foto copy Notulen Gelar Perkara Peningkatan Status Penyelidikan ke Penyidikan, (diberi tanda T II & III – 5);
6. Foto copy Surat Perintah Penyidikan, (diberi tanda T II & III – 6);
7. Foto copy Surat Perintah Tugas Penyidikan, (diberi tanda T II & III – 7);
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, (diberi tanda T II & III – 8);
9. Foto copy Surat Permohonan Pencegahan terhadap Terlapor a.n. KONG SHANGZHONG (PEMOHON), (diberi tanda T II & III – 9);
10. Foto copy Surat Tinggal Terbatas Elektronik a.n KONG SHANGZHONG (PEMOHON) dari KEMENKUMHAM Kantor Wilayah Sumatera Utara, (diberi tanda T II & III – 10);
11. Foto copy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, (diberi tanda T II & III – 11);
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Dr. HENDY HERJANTO, S.H., M.H., (diberi tanda T II & III – 12);
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama GUOFU ZHENG, (diberi tanda T II & III – 13);
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama NETAPAKEN POERBA, S.H., (diberi tanda T II & III – 14);
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SONG XIAYUN, (diberi tanda T II & III – 15);
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ARIFIN GANI, (diberi tanda T II & III – 16);
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama NING ZICHUN, (diberi tanda T II & III – 17);
18. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama CHARLES SANTOS, (diberi tanda T II & III – 18);
19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RADEN FAJAR NUGROHO, (diberi tanda T II & III – 19);
20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ZAIDUL BAHRY SIAGIAN, (diberi tanda T II & III – 20);
21. Foto copy Surat Perintah Penyitaan, (diberi tanda T II & III – 21);
22. Foto copy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, (diberi tanda T II & III – 22);
23. Foto copy Surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, (diberi tanda T II & III – 23);

Hal 53 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Surat Penetapan Nomor: 1989/PenPid.B-Sit/2023/PN Jkt.Utr (diberi tanda T II & III – 24);
25. Foto copy Notulen Gelar Perkara Peningkatan Status Tersangka, (diberi tanda T II & III – 25);
26. Foto copy Surat Penetapan Nomor: Sp.Tap/228/X/RES.1.11/2023/Reskrim tentang Peralihan Status, tanggal 30 Oktober 2023, (diberi tanda T II & III – 26);
27. Foto copy Surat pemberitahuan penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, (diberi tanda T II & III – 27);
28. Foto copy Surat mohon Pencegahan Keluar Negeri WNA a.n KONG SHANGZHONG (PEMOHON) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, (diberi tanda T II & III – 28);
29. Foto copy Surat Perintah Penangkapan, (diberi tanda T II & III – 29);
30. Foto copy Berita Acara Penangkapan, (diberi tanda T II & III – 30);
31. Foto copy Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan, (diberi tanda T II & III – 31);
32. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, (diberi tanda T II & III – 32);
33. Foto copy Surat Perintah Penahanan, (diberi tanda T II & III – 33);
34. Foto copy Berita Acara Penahanan, (diberi tanda T II & III – 34);
35. Foto copy Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan, (diberi tanda T II & III – 35);
36. Foto copy Surat Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka a.n KONG SHANGZHONG (PEMOHON), (diberi tanda T II & III – 36);
37. Foto copy Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka WNA a.n KONG SHANGZHONG (PEMOHON) kepada Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia, tertanggal 9 Nopember 2023 (diberi tanda T II & III – 37);
38. Foto copy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan a.n KONG SHANGZHONG (PEMOHON), (diberi tanda T II & III – 38);
39. Foto copy Surat Permohonan Turunan BAP Sesuai Penetapan Tersangka dari Kantor Advokat H. ALAMSYAH HAMDANI & REKAN, (diberi tanda T II & III – 39);
40. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1653/M.1.11.3/Eob.I/II/2023 dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, (diberi tanda T II & III – 40);
41. Foto copy Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka a.n KONG SHANGZHONG (PEMOHON), (diberi tanda T II & III – 41);

Hal 54 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, (diberi tanda T II & III – 42);
43. Foto copy Tanda terima Surat dari TERMOHON kepada Kuasa Hukum PEMOHON yang baru, (diberi tanda T II & III – 43) sebagai berikut:
- Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan PEMOHON;
 - Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka;
 - Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
44. Foto copy Foto copy salinan tidak resmi dakwaan dan terjemahannya, (diberi tanda T II & III – 44);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Termohon II dan Termohon III juga menghadirkan seorang ahli, yaitu DR. Warasman Marbun, S.H., M.H., yang memberikan pendapat di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SPDP harus dikirim paling lama 7 Hari sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU/XIII/2016. Maka sudah seharusnya penyidik mengirimkan ke alamat terlapor sesuai dengan identitasnya;
- Bahwa terhadap prosedur penanganan tindak pidana terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing sama saja;
- Bahwa dalam proses penyelidikan, penyidik lebih baik mengundang calon terlapor untuk klarifikasi atau meminta calon terlapor terlebih dahulu untuk memenuhi dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi No.21/PUU/XII/2014;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, SPDP sebagaimana dimaksud dalam Psl. 13 ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengiriman SPDP harus ditujukan/dikirimkan kepada subjek Hukum yang berkepentingan sesuai dengan identitasnya. Misalnya Seseorang sebagai subjek Hukum tetapi tidak berada di Indonesia dan tidak diketahui keberadaannya, maka pengiriman SPDP tidak mungkin terlaksana. Hal ini sesuai dengan doktrin Romawi kuno: *“alicuius ubi ignotusest, litteras non mitte, alioquin fortuna tua non veniet”* artinya: “seseorang

Hal 55 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui keberadaannya, jangan dikirim surat, apalagi rejeki tidak akan sampai.”;

- Bahwa dengan demikian, yang penting bagi Penyidik, adalah hasil Pemeriksaan Saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang didukung barang bukti telah diperoleh “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka;
- Bahwa sebagaimana diketahui di dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, terdapat pengecualian terhadap perkara pidana yang tidak membutuhkan pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penyidik menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Misalnya terkait dengan adanya “Diskresi Kepolisian” yang diatur di dalam Pasal 15 ayat 2 huruf k, Pasal 16 ayat 1 huruf l, Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di mana salah satu asasnya adalah agar tidak terjadi kekhawatiran yang lebih besar mengingat adanya perkara pidana lain yang serupa yang dilakukan oleh Terlapor di Luar Negeri (vide Bukti T II & III – 44), seperti :
 - 1) Terlapor melarikan diri;
 - 2) Menghilangkan barang bukti;
 - 3) Uang hasil kejahatan disembunyikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon II dan Termohon III mengajukan tanggapan bukti dan kesimpulan, dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka tanggapan bukti dan kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara permohonan praperadilan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah

Hal 56 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



permohonan Pemohon tersebut termasuk kewenangan praperadilan dan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP disebutkan, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP, Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP diperluas tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon termasuk kewenangan Praperadilan, dan oleh karena Termohon II dan Termohon III berdomisili di wilayah hukum Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/972/IX/2023/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya tanggal 24 September 2023, Pelapor an. Mr. Zheng Guo Fu, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan sebagai berikut:

- Pemohon tidak mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon II melalui Termohon III;
- Proses penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan tanpa melalui proses gelar perkara sebagaimana diatur dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut di atas, Termohon II dan Termohon III melalui Kuasanya menyampaikan jawaban, di mana terhadap permohonan Pemohon terdapat hal-hal yang dibenarkan dan hal-hal yang ditolak, maka terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut merupakan fakta dan menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah Hakim berpendapat bahwa menurut hukum harus dianggap terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dianggap sebagai fakta, yaitu:

- Bahwa SPDP tidak disampaikan kepada Terlapor mengingat Terlapor tidak berada di Indonesia, karena berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi No. Dok. Perjalanan : EC2310965, Terlapor pergi meninggalkan Indonesia berangkat dari Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 24 September 2023;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, Termohon II dan Termohon III telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa:

- Mengingat PEMOHON tidak berada di Indonesia sebagaimana data perlintasan tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi TERMOHON untuk tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PEMOHON, namun demikian guna memperhatikan hak-hak PEMOHON maka TERMOHON telah memberikan perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap PEMOHON pada tanggal 8 November 2023, sesuai tanda terima Surat Unit Jatanras kepada Pengacara PEMOHON terdahulu, pada saat dilakukan penangkapan;
- TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 30 Oktober 2023 sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang

Hal 58 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



penyidikan tindak pidana dan peserta gelar sependapat untuk meningkatkan status Terlapor dari Saksi menjadi Tersangka;

- Penetapan tersangka atas diri PEMOHON sudah didasarkan pada bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Pemohon tidak mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon II melalui Termohon III;
2. Apakah Proses penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan tanpa melalui proses gelar perkara sebagaimana diatur dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang relevan saja, sedangkan yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, dan menghadirkan seorang ahli, yaitu Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H., sedangkan Kuasa Termohon II dan Termohon III untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T II & III – 1 sampai dengan T II & III - 44 dan juga menghadirkan seorang ahli, yaitu DR. Warasman Marbun, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti surat dan pendapat ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan bukti-bukti yang akan dipertimbangkan hanyalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, yang bersesuaian dengan Bukti T II & III – 8, berupa Foto Copy Surat Nomor: B/335/IX/RES.1.11/2023/Reskrim, tertanggal 25 September 2023, Hal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terbukti bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan pada tanggal 25 September 2023;

Hal 59 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Bukti T II & III – 43, yaitu Tanda terima Surat dari Termohon kepada Kuasa Hukum Pemohon yang baru, salah satunya berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, membuktikan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru disampaikan oleh Termohon dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 8 November 2023, pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, telah diatur bahwa: *“SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan”*;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 juga diatur bahwa: *“Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”*;

Menimbang, bahwa alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan pada tanggal 25 September 2023 dan baru disampaikan oleh Termohon dan diterima oleh Pemohon kurang lebih 6 (enam) minggu kemudian, yaitu pada tanggal 8 November 2023, pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon II dan Termohon III menyatakan bahwa mengingat Pemohon tidak berada di Indonesia sebagaimana data perlintasan tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Termohon untuk tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tersebut bukanlah alasan yuridis yang dapat dibenarkan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti bahwa Termohon II dan Termohon III telah melakukan upaya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon, baik ke alamat tinggal Pemohon di Perumahan Orchestra Beach, Jalan Orchestra Beach 9 No. 37, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, maupun ke alamat KITAS Pemohon di Mess PT. Jalahan Batubara Prima,

Hal 60 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hasang, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon tidak berada di Indonesia, maka setidaknya Termohon II dan Termohon III dapat memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon dengan memohon bantuan untuk menyampaikan dokumen kepada perwakilan diplomatik negara yang bersangkutan. Hal ini dilakukan oleh Termohon II dan Termohon III dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka WNA a.n KONG SHANGZHONG kepada Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia (*vide* Bukti T II & III – 37), akan tetapi Termohon II dan Termohon III tidak melakukan hal yang sama dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Termohon II dan Termohon III tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon dalam waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon III tidak melaksanakan kewajibannya dalam proses penyidikan, maka proses penyidikan terhadap Pemohon selaku terlapor adalah cacat hukum, sehingga segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon II dan Termohon III yang berkenaan dengan proses penyidikan tersebut, termasuk penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti-bukti surat yang lain, selain yang telah dipertimbangkan di atas, berupa dokumen administrasi dalam proses penyidikan yang membuktikan bahwa Termohon II dan Termohon III telah melakukan serangkaian tindakan dalam proses penyidikan setelah terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Oleh karena proses penyidikan terhadap Pemohon selaku terlapor telah dinyatakan cacat hukum, maka bukti-bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dalam permohonan Pemohon sebagai berikut;

Hal 61 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) baru dapat dipertimbangkan setelah petitum yang lainnya dipertimbangkan, oleh karena itu petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup obyek praperadilan, sedangkan masalah pengawasan tidak termasuk dalam ruang lingkup obyek praperadilan, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II dan Termohon III cacat hukum, sebagai konsekuensi yuridis maka segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon II dan Termohon III yang berkenaan dengan proses penyidikan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 8 (delapan) cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHP disebutkan: *"dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon II dan Termohon III terhadap diri Pemohon tidak sah, maka Pemohon harus segera dikeluarkan dari tahanan, dan hak Pemohon harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dengan demikian petitum angka 6 (enam) dan angka 9 (sembilan) cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun pokok permohonan *a quo* telah diterima dan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon telah dinyatakan tidak sah, bukan berarti penegakan hukum berhenti. Namun penyidik dapat melakukan kembali serangkaian proses penyidikan mulai dari awal dengan lebih memperhatikan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara. Dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) cukup beralasan dan harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon harus dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 77 huruf a dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap/228/XI/RES.1.11/2023/Reskrim tentang Peralihan Status, tanggal 30 Oktober 2023, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Tangkap/438/XI/Res.1.11./2023/Reskrim, tanggal 08 Nopember 2023 yang diterbitkan Termohon III tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Memerintahkan agar Pemohon dikeluarkan dari tahanan;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon II dan Termohon III yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
9. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Dian Erdianto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon II dan Termohon III, tanpa dihadiri oleh Termohon I;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Hal 63 dari 64 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Yeti Sulistiati, S.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.